



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa beban kerja yang tinggi pada Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyebabkan tugas-tugas di Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d angka 2 Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, meliputi:
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b) Subbagian Pertanahan dan Kekayaan Desa; dan
      - c) Subbagian Pemerintahan Desa.
    2. Bagian Organisasi, membawahkan:
      - a) Subbagian Kelembagaan;
      - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
      - c) Subbagian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
    3. Bagian Hukum, membawahkan:
      - a) Subbagian Peraturan perundang-undangan;
      - b) Subbagian Kajian dan Evaluasi; dan
      - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
  - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
      - a) Subbagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
      - b) Subbagian Pengembangan Investasi dan Sarana Perekonomian; dan
      - c) Subbagian Bina Produksi Daerah.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
      - a) Subbagian Pelaporan dan Analisis Pembangunan Konstruksi;
      - b) Subbagian Pelaporan dan Analisis Pembangunan Non Konstruksi; dan
      - c) Subbagian Administrasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
      - b) Subbagian Bina Mental; dan
      - c) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
    1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
      - a) Subbagian Peliputan, Publikasi dan Analisis Pemberitaan;
      - b) Subbagian Naskah Pidato dan Dokumentasi; dan
      - c) Subbagian Protokol.

2. Bagian Umum, membawahkan:
  - a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Persandian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian yang membidangi.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan dilaksanakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 2  
pada tanggal 7 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2015

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### I. UMUM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beban kerja yang tinggi pada Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas di Subbagian kelembagaan dan ketatalaksanaan tidak dapat berjalan optimal, sehingga perlu dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah untuk membagi beban kerja dengan Subbagian lain pada Bagian Organisasi dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal I

Cukup Jelas


#### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

